BAB III

PENGERTIAN KURSUS CALON PENGANTIN

DAN PENGERTIAN PERCERAIAN

A. Program Kursus Calon Pengantin

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 1 bahwa " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1] Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.[2]

Sebagian besar dari masyarakat, termasuk banyak suami istri, berkeinginan agar suatu perkawinan itu langgeng, berlangsung seumur hidup dan hanya putus karena kematian.[3] Akan tetapi realitanya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang memutuskan bercerai. Di kecamatan Ciomas banyak pemuda diusia belum cukup matang melaksanakan pernikahan yang kemudian tak lama usia pernikahannya

---

[1]Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita,, 2009) Cetakan ke empatpuluh, hal. 537

[2] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.*Pedoman Konselor Keluarga Sakinah.* Depag RI,...,h. 1

[3] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.*Pedoman Konselor Keluarga Sakinah.* Depag RI,...,h.83

memutuskan untuk bercerai, ini dikarenakan kurangnya bimbingan dan pengetahuan mengenai pernikahan.

Keluarga sakinah perlu direncanakan mulai dari pra nikah, masa nikah, bahkan pasca nikah. Upaya perencanaan keluarga sakinah pada masa pra nikah antara lain dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa calon mempelai sama-sama telah dewasa secara fisik, mental, maupun sosial untuk bersama mengemban kewajiban dalam keluarga.[4]

Berangkat dari persoalan diatas maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas mengadakan "Suscatin", kursus calon pengantin adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Ahmad Yani "manfaat kursus calon pengantin (suscatin) dirasakan langsung oleh pasangan suami istri baik pra maupun pasca nikah, melalui penasehatan ini akan menguatkan komitmen pernikahan sehingga menjadi bahan renungan pasangan suami istri ketika terjadi permasalahan dalam keluarga".[5]

Untuk itu, sebaiknya pernikahan hendaknya mendapat dukungan penuh baik dari wali calon pengantin maupun dari negara sebagai pengayom masyarakat. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nur [24]: 32

---

[4]Kustini, *Modul Keluarga Sakinah, Berperspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Kementrian agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012) cetakan kedua,h. XIVii

[5]Ahmad Yani, Kepala KUA Kecamatan Ciomas Kab. Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 11 September 2015

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[6]

Ayat ini adalah perintah kepada negara dan wali untuk memudahkan pernikahan, baik dengan bantuan material maupun dengan mempermudah persyaratan pernikahan dalan suatu wilayah, dan jangan sampai negara dan wali mempersulit pernikahahan, karena perbuatan demikian menempatkannya pada posisi yang menentang sunnah Rasulullah saw.[7] Dari Anas bin Malik ra, ia berkata bahwa;

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"*Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.*[8]

Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan mental dan spritual Rasulullah saw. Bersabda

---

[6] Muhamad Sohib Tohir dkk, *Al-Qur'an,...*, h. 354

[7] Agus Jaya A. Khalid, *Cahaya Di Atas Cahaya, Telaah Analitik Tematik QS. An-Nur*, (Indramayu: Ittifaqaih Press, 2003), h. 108

[8] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 469

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.."[9]

Kata *istatho'a* pada hadits di atas berarti mampu. Yaitu kemampuan yang sudah disandang oleh ke dua calon mempelai di semua bidang di antaranya mental spritual, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk membekali calon pengantin dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga maka pemerintah menggulirkan program kursus calon pengantin (suscatin) melalui kementerian Agama dengan menjadikan Kantor Urusan Agama di Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan tersebut.

Kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) atau yang dikenal juga dengan pendidikan pra nikah ini terinspirasi dari perintah Allah swt untuk saling menasehati secara umum. Allah swt berfirman QS. Adz-Dzariyat [51]: 55,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

"Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman."[10]

---

[9] Ibnu Hajar Al-Asqolani,*Bulughul Maram*,..., h. 469
[10] Muhamad Sohib Tohir dkk, *Al-Qur'an,*..., h. 525

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa diantara ciri orang yang tidak merugi adalah mereka yang senantiasa saling menasehati. Allah swt berfirman QS. Al-Ashr [103]: 1-3 :

وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣

"Demi masa Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."[11]

Kata *"tawaashaw"* berakar dari kata *"washiyyatun"* yang berarti wasiat dan nasehat menyuruh kepada kebaikan[12]. Dengan demikian pemberian nasihat sangatlah penting.

Nasehat kepada calon pengantin adalah bagian dari bekal yang harus dimiliki dalam menatap kehidupan berkeluarga. Allah swt menegaskan pentingnya mempersiapkan bekal dalam seluruh aktifitas yang dihadapi termasuk dalam berkeluarga. Allah swt berfirman QS. Al-Baqarah [2]: 197 :

...وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٍ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ۝١٩٧

"Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal."[13]

---

[11] Muhamad Sohib Tohir dkk, *Al-Qur'an*,..., h. 602
[12]Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2000) h. 15
[13]Muhamad Sohib Tohir dkk, *Al-Qur'an*,..., h. 31

Pada ayat di atas, Allah swt mendampingkan antara mempersiapkan bekal dalam perjalan di dunia dan bekal di akhirat seolah makna firman Allah swt tersebut adalah; “berbekallah, janganlah sampai kalian meminta-minta dan mengemis kepada manusia serta merepotkan orang lain, demikian juga berbekallah untuk hari kembali kepada Allah swt dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah swt karena sesungguhnya bekal yang terbaik untuk akhirat menghindai larangan-larangan-Nya.

Kemudian untuk menjamin keberlangsungan penasehatan pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin),maka Kebijakan tersebut dibakukan dalam Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, dan peraturan terbaru Nomor DJ.II/542 2013[14], yang kewenangan penyelenggaraannya di Kecamatan Ciomas berada di KUA kecamatan.

B. Pengertian Perceraian

1. Perceraian dalam Pandangan Fiqih

a. Arti Perceraian

Menurut As-Sayyid Sabiq, Secara harfiyah Talak akar kata dari *al-ithlaq* artinya melepaskan dan meninggalkan[15]. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena suami dan istri sudah lepas hubungannya atau

[14]Ahmad Yani, Kepala KUA Kecamatan Ciomas Kab. Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 21 Januari 2016

[15]Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah,...*, Jilid ke 4, h.4

masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti tala secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengahiri hubungan perkawinan itu sendiri. Kemudian Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan :

Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Dalam rumusan yang sederhana dikatakan :

حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه

Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan sejenisnya

حل عقدة النكاح

Melepaskan ikatan perkawinan[16]

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukan hakikat dari perceraian yang bernama talak.

Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua : kata “ikatan perkawinan ” yang mengandung arti bahwa talak itu mengahiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,...,h. 198

Ketiga : kata “ dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu “ mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq tidak disebut dengan : putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.[17]

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinuya perceraian yaitu;[18]

1. Terjadinya Nusyuz dari pihak istri

   Nusyuz bermakna kedurhakan istri terhadap suaminya. Al-Qur’an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian.

   Allah SWT. Berfirman di dalam surah an-nisa: 4/34:

   ... وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ
   فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

   Artinya:...*Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*[19]

2. Nusyuz suami terhadap istri

   Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi datang juga dari suami.

---

[17]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,...,* h. 199
[18]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269
[19]Muhamad Sohib Tohir dkk, *Al-Qur’an,...,*h. 85

3. Terjadinya *Syiqaq*

   Syiqaq adalah percekcokan antara suami dan istri, dan alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqoq*.

4. *Fahisyah*

   Yaitu salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

b. Hukum Talak

Didalam Al-Qur'an secara tegas dinyatakan dalam Q.S Al-Baqoroh: 229, sebagai berikut :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن
تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا
تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

"*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa*

yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.[20]

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rosul. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Walau banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.[21] Misalnya dalam ayat berikut :

Qs. At-Talak ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ ...١

"*Hai nabi bila kamu menalak istrimu, maka talaklah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya"...*[22]

Ayat di atas menjelaskan bahwa bila mau mentalak istri seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah. Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh dan melarang melakukan talak yang berarti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi terhadap perceraian itu terlihat dalam hadisnya:

---

[20]Muhamad Sohib Tohir dkk, *Al-Qur'an,...*, h. 36

[21]Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat, (*Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) cetakan ketujuh, h. 247

[22]Muhamad Sohib Tohir dkk, *Al-Qur'an,...*, h. 558

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ

"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal".[23]

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :

1). Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul.

2). Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan kelihatan.

3). Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

4). Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli[24].

---

[23] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 516
[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan..., h.* 201.

c. Rukun dan Syarat Talak Menurut Fiqih

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan amsing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyarata tertentu. Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama.

*Rukun Pertama :*adalah suami yang mentalak istrinya.

Diantara syarat suami yang mentalak itu adalah sebagai berikut :

1) suami yang mentalak haruslah seseorang yang sudah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak sah talak yang di jatuhkannya; sedangkan yang menjadi batas dewasa atau balig itu menurut fiqih adalah bermimpi berhubungan kelamin dan mengeluarkan mani.
2) Sehat akalnya, orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan thalak.[25]
3) Suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri.

Rukun Kedua : perempuan yang ditalak syaratnya adalah

1) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah
2) Seorang istri harus berada dalam masa iddah talak raj'i atau *bainunah shugra*

[25]Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, fiqh Munakahat Terkini,*(Jogjakarta: Bening, 2011), h. 193

3) Seorang istri harus berada dalam masa iddah perceraian yang diakui oleh syariat
4) Seorang istri berada dalam masa iddah fasakh yang diakui oleh syariat.[26]

Rukun Ketiga : Shigat atau ucapan talak, adapun ucapan talak itu ada dua macam :

1) Ucapan sharih, yaitu ucapan yang tegas untuk mentalak. Talak itu jatuh jika seseorang telah mengucapkannya dengan sengaja walaupun hatinya tidak berniat mentalak istrinya.
2) Ucapan kinayah, yaitu ucapan yang tidak jelas maksudnya, mungkin ucapan itu maksudnya tidak lain. Ucapan talak kinayah memerlukan adanya niat, artinya jika talak itu disertai niat maka sah talaknya, jika tidak dengan niat maka talaknya tidak jatuh. Ucapan kinayah contohnya sebagai berikut :
    a. Kawinlah engkau dengan orang lain
    b. Saya sudah tidak hajat lagi denganmu
    c. Kembalilah pada keluargamu[27]

2. Perceraian Menurut UU No 1/1974 dan KHI

Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqih disebut talak diatur secara cermat dalam UU Perkawinan, PP No. 9 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU

[26]Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, ... h.200
[27]Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*,..., h. 288

Perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur dalam KHI. Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan:

Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas keputusan pengadilan

Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pengertian talak dalam pasal 114 ini dijelaskan KHI dalam pasal 117.

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 129, 130 dan 131.

Fiqh membicarakan bentuk –bentuk putusnya perkawinan itu disamping sebab kematian adalah dengan nama *talaq, khulu, dan fasakh*. Talak dan khulu termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan *fashak* sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan *fasakh* dalam fiqh pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di pengadilan; di samping itu juga termasuk dalam

perceraian berdasarkan gugatan perceraian yang disebut baik UU atau KHI telah sejalan dengan fiqh.[28]

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan :

(1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

(3). Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 115.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh madzhab apapun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya diamana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaanya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.[29]

---

[28]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, *h.* 227
[29]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, *h.* 228

Ayat (2) UU Perkawinan pasal 39 di jelaskan secara terinci dalam PP pada pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi apabila ada alasan-alasan sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan .
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam salama 2 (dua) tahun berturut-tururt tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal laiin di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak lain.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau peganiyayaan berat yang memebahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu :

a. Suami melanggar taklik talak
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[30]

---

[30]Amiur Nurudin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2004), h. 222

Fiqh memang secara khusus tidak mengatur alasan untuk boleh terjadinya perceraian dengan nama talak, karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa talak itu merupakan hak suami dan dia dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apa-apa. Sebgian ulama mengatakan yang demikian hukumnya adalah makruh, namun tidak terlarang untuk dilakukan.

Dalam prinsipnya Al-Qur'an mengisyaratkan mesti adanya alasan yang cukup bagi suami untuk men-talak istrinya dan menjadikannya sebagai langkah terakhir yang tidak dapat dihindari. Alasan-alasan sebagaimana di rincikan di atas dapat di temukan dalam alasan perceraian dalam bentuk *fasakh*, dalam pandangan fiqh fasakh itu terjadinya bukan karena kehendak suami, bahkan dilaksanakan didepan hakim, oleh karenanya harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan :

(1) Gugatan perajukan ceraian diajukan kepada Pengadilan

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

PP mengatur apa yang dikehendaki pasal 40 tersebut di atas dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36. Selanjutnya UU PA mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal 66 sampai pasal 86, sedangkan dalam KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal 131 sampai pasal 147.

3. Alasan Perceraian

Dilihat dari segi siapa yang berwenang atau memutuskan perceraian, dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Yang dijatuhkan suami dinamakan Talak

b. Kehendak istri meminta cerai dinamakan Khulu'

c. Yang diputuskan atau ditetapkan oleh Hakim

d. Yang putus dengan sendirinya karena salah satu suami istri meninggal dunia.[31]

Perceraian tersebut ada yang sesuai dengan sunnah Nabi yang disebut dengan Talak Sunni. Percecraian yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi dinamakan Talak Bid'i. Talak yang dijatuhkan suami ini dibagi menjadi: talak Raj'i dan Thalak Ba'in. Talak Ba'in ada dua macam, yakni Talak Ba'in Shugro dan Talak Ba'in Kubro. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Talak Raj'y adalah dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Jika ingin kembali akan tetapi iddahnya sudah habis maka harus dengan akad baru. Dalam KHI disebutkan dalam pasal 118

   Firman Allah SWT. QS At thalaaq /65: 1[32]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ
بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ
لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

[31]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, *h.* 197
[32] Muhamad Sohib Tohir dkk, *Al-Qur'an*,...,h. 558

”Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

Yang termasuk kepada thalak Raj’i adalah

a. Talak kesatu atau talak kedua tanpa iwadh dan telah kumpul
b. Perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim karena itu, kemudian juga karena zihar
c. Perceraian dengan talak satu atau dua yang dijatuhkan karena syiqoq oleh hakim (juru damai) dengan tidak memakai iwad dan dikuatkan oleh hakim. [33]

2. Talak Ba’in Shugra (Ba’in Kecil), yaitu perceraian diamana suami tidak boleh rujuk kembali pada istrinya dalam masa iddah, tetapi boleh dengan akad nikah baru dan mas kawin baru lagi, baik istri dalam masa iddah atau sudah habis idahnya. Perceraian ini adalah :
   a. Perceraian karena fasakh oleh Hakim Pengadilan Agama
   b. Perceraian sudah kawin tetapi belum campur
   c. Perceraian yang memakai *iwad* , seperti pada talak Khulu
3. Talak Ba’in Kubra (Ba’in Besar), yaitu dimana suami tidak boleh rujuk kembali dengan istrinya. Pereceraian ini ada dua macam :

[33]Tihami dan Sohari sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah lengkap, (jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 245

a. Perceraian karena Talak Tiga; dalam hal ini suami tidak boleh rujuk kembali dengan mantan istrinya, kecuali bekas istrinya itu menikah dengan orang lain dan digauli. Kemudian bercerai dengan murni tanpa rekayasa atau ditinggal mati dan habis masa iddahnya.

b. Perceraian karena *Li'an*, dalam perceraian ini suami tidak boleh sama sekali rujuk dengan bekas istrinya yang di *li'an* untuk selama-lamanya.

4. Talak Bid'i, adalah thalak yang dilarang, yaitu talak yaitu talak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan haidh atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah di campuri dalam masa suci tersebut.
5. Talak Sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, dan tidak dicampuri saat suci tersebut. Talak ini boleh dijatuhkan.

Selain perceraian karena suami menjatuhkan talak, ada juga perceraian yang diajukan pihak-pihak yang berkaitan dan berhak terhadap perkawinan yang mengharuskan pengadilan mengambil keputusan gugatannya jika gugatan itu bisa dikabulkan. Putusan yang di lakukan hakim ini terjadi karena beberapa sebab yaitu :

a. Kematian,
b. Talak, talak adalah perceraian yang diajukan suami
c. Taklik talak, talak yang dijatuhkan berdasarkan pada sesuatu yang telah diperjanjikan
d. Khulu', talak dengan tebus, dilakukan oleh istri
e. Fasakh, merusak atau membatalkan perkawinan

f. Shiqoq, pertengkaran antara suami istri

g. Riddah, yaitu salah satu pasangan murtad dari agama islam

h. Li'an , yaitu sumpah menuduh berzina

i. Illa, yaitu sumpah tidak akan mencampuri istrinya

j. Zhihar, yaitu sumpah seorang suami yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya.[34]

Selain alasan diatas, pereceraian juga dapat terjadi karena alasan yang telah disebutkan diawal. Yaitu dalam pasal 19 PP No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya perceraian di Kecamatan Ciomas

Badilag Mahkamah Agung mencatat bahwa selama periode 2005-2010 terjadi peningkatan angka perceraian nasional hingga 70%. Data yuridiksi Mahkamah Syar'iyyah provinsi/Pengadilan Tinggi agama diseluruh indonesia pada tahun 2010 diperoleh jumlah angka perceraian sebesar 284.379 kasus. Dari kasus ini sebanyak 94.099 (29.33%) adalah kasus cerai talak (Perceraian yang dilakukan oleh Suami) dan 190.280 (59,32%) merupakan kasus cerai gugat (kasus cerai atas inisiatif istri).[35]

Alasan terjadinya perceraian itu juga sangat beragam. Diantaranya adalah poligami (1.389 kasus), kawin paksa (2.185 kasus), penelentaran karena alasan

---

[34]Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat, (*jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011) cetakan ketujuh, h. 379

[35]Kustini, *Modul Keluarga Sakinah, Berperspektif Kesetaraan...,*cetakan kedua, h. XIII

ekonomi (67.891 kasus), tidak ada tanggung jawab(78.407 kasus), kawin dibawah umur (550 kasus), menyakiti jasmani (2.191 kasus), menyakiti mental (560 kasus). Berbagai alasan ini memiliki dimensi yang sangat kuat dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan kasus percereraian berdimensi KDRT ini akan menjadi lebih tinggi manakala kita memasukan beberapa alasan lain yang tidak eksplisit seoerti adanya gangguan pihak ketiga (20.199kasus) dan tidak ada keharmonisan(91.841 kasus).[36]

Ahir-ahir ini banyak masyarakat hususnya remaja yang masih dibawah umur dan kurang pendidikan yang menikah yang kemudian tidak jarang bercerai pada usia pernikahan yang masih muda. Ada pula pasangan yang usianya matang dan ideal dalam pernikahan akan tetapi bercerai karena tingkat pendidikan yang rendah dan ekonomi serta pekerjaan yang kurang memadai menjadi alasan bercerai.

Maka dari itu penulis akan menjabarkan faktor-faktor terjadinya perceraian di kecamatan Ciomas sesuai dengan apa yang penulis teliti.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sangat mendominasi terjadinya perceraian antara pasangan suami dan istri. Karena ekonomi adalah suatu kebutuhan bagi individu maupun golongan untuk kelangsungan hidup. Dari apa yang diteliti pasangan suami istri di kecamatan Ciomas rata-rata memiliki pekerjaan hususnya suami, baik tetap maupun tidak tetap. Akan tetapi penghasilan yang di dapat terasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada juga yang istri

[36]Kustini, *Modul Keluarga Sakinah, Berperspektif Kesetaraan...,* h. Xliii

bekerja dan pengasilannya lebih besar dari suami,maka istri merasa derajatnya lebih tinggi dari suami.bermula dari perasaan seperti ini terjadilah pertengkaran dan berujung perceraiain. Jadi faktor ekonomi ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perceraian.

2. Faktor Perselingkuhan

Selingkuh adalah sebuah penghianatan dalam rumah tangga. Semua orang tidak menginginkan pasangannya selingkuh dengan orang lain. Tentu saja perselingkuhan akan menyebabkan luka dalam yang membekas dihati. Luka merasa dihianati ini menyebabkan seseorang memutuskan pernikahan tanpa pertimbangan terlebih dahulu.

Telah disebutkan bahwa masyarakat Ciomas ada yang bekerja ke pabrik dan ada yang bekerja ke luar kota dan tidak pulang berbulan-bulan. Ini yang menjadikan suami selingkuh kemudian berujung pada perceraian.

3. Faktor Pertengkaran dan Kurangnya Pendidikan

Diakibatkan kurangnya ekonomi dan pendidikan yang rendah. Di Kecamtann Ciomas rata-rata masyarakatnya berpenghasilan dari bertani, itu juga kebanyakan bertani punya orang lain. Hal ini mengakibatkan pada tingkat pendidikan yang rendah. Masalah ini memicu terjadinya pertengkaran kecil yang lama-lama membesar. Biasanya bersumber dari masalah ekonomi, anak dan kecemburuan pada pihak lain. Dalam hal ini padahal bisa diatasi dengan saling pengertian dan tidak ingin menang sendiri. Faktor ini bisa disebut juga dengan faktor krisis Akhlak.

Faktor ini juga bisa terjadi karena pada kedunya terjadi komunikasi pasif. Banyak perceraian antara suami dan istri karena tidak mempuyai komunikasi yang baik. Jalan untuk mengatasi komunikasi pasif ini adalah dengan saling terbuka dan sebaiknya antara suami dan istri harus memutuskan suatu masalah dengan musyawarah.

4. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* adalah yang sangat populer di kalangan pengantin, karena kata-kata itulah tujuan dari para keluarga. Namun ironisnya impian itu diliputi pemahaman-pemahaman tentang relasi suami istri yang tidak setara. Hal ini sering mendorong munculnya tindak kekerasan dalam rumah tanggayang berujung pada perceraian. Data Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan/KP) mencatat 25 ribu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 17 ribu diantaranya dilakukan oleh suami terhadap istri pada tahun 2010 terdapat 105.103 kasus kekerasan.[37] Kemudian kekerasan tersebut juga terjadi di kecamatan Ciomas yang menjadikan banyaknya perceraian yang terjadi.

Demikianlah faktor-faktor terjadinya perceraian di Kecamatan Ciomas, maka dari itu sangat dibutuhkan penyuluhan dan bimbingan pra nikah maupun pada yang sudah nikah. Maka suscatin memegang peranan yang penting dalam hal ini untuk memperkecil angka pereceraian.

[37]Kustini, *Modul Keluarga Sakinah, Berperspektif Kesetaraan,*...h. xlii